

2201

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 018/T.Sipil/2012**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3  
BAGI  
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**Atas Nama : Bayu Kurniawan**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999  
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001  
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 1160/UN34/KP/2011
- Mengingat pula** : Keputusan Dekan F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama** : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut:
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Ketua / Sekretaris | : Dr. Ing. Satoto Endar Nayono, M.Eng , M.Sc. |
| 2. Penguji I          | : Ir. H. Sumardjito, M.T.                     |
| 3. Penguji II         | : Ikhwanuddin, S.T., M.T.                     |
- Bagi mahasiswa :  
Nama/No.Mahasiswa : Bayu Kurniawan / 07510131028  
Jurusan : Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan  
Prodi : Teknik Sipil
- Kedua** : Ujian dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012 mulai pukul 09.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 12 April 2012



Dr. Moch. Bruri Triyono  
NIP. 19560216 198603 1 003

2202

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 009/T.Sipil/2012**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3  
BAGI  
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**Atas Nama : Ardiyan Dwi Cahyono**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999  
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001  
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 1160/UN34/KP/2011
- Mengingat pula** : Keputusan Dekan F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama** : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut:
1. Ketua / Sekretaris : Ir. Surahmad Mursidi  
2. Penguji I : Drs. M. Yamin, ST.MT  
3. Penguji II : Dr. Ing. Satoto Endar Nayono, M.Eng , M.Sc.
- Bagi mahasiswa :  
Nama/No.Mahasiswa : Ardiyan Dwi Cahyono / 08510134030  
Jurusan : Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan  
Prodi : Teknik Sipil
- Kedua** : Ujian dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret 2012 mulai pukul 09.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 22 Maret 2012  
Dekan



Dr. Moch. Bruri Triyono  
NIP. 19560216 198603 1 003

22.3

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 032b/T.Sipil/2012**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3  
BAGI  
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**Atas Nama : Prima Widi Atmoko**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999  
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001  
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 1160/UN34/KP/2011
- Mengingat pula** : Keputusan Dekan F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

- : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut:
1. Ketua / Sekretaris : Ir. H. Sumardjito, M.T.  
2. Penguji I : Dr. Ing. Satoto Endar Nayono, M.Eng , M.Sc.  
3. Penguji II : Ikhwanuddin, S.T., M.T.

Bagi mahasiswa :  
Nama/No.Mahasiswa : Prima Widi Atmoko / 07510134039  
Jurusan : Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan  
Prodi : Teknik Sipil

- Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012 mulai pukul 11.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 08 Juni 2012



Dr. Moch. Bruri Triyono  
NIP. 19560216 198603 1 003